



Kafa'ah* Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif *Maslahah

Kafa'ah In Building Harmonious Families: A Conceptual Review In The Perspective Of Maslahah In Marriage

Mujennih^{1*}, Alfitri², Husni Idris³

¹ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, mursahamughni@gmail.com

² UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, al.fitri@iain-samarinda.ac.id

³ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, husni_idris@uinsi.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: mursahamughni@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 23 May, 2024

Revised: 30 May, 2024

Accepted: 6 June, 2024

Kata Kunci:

Kafa'ah;

Keluarga Harmonis;

Perspektif *Maslahah*;

Keywords:

Kafa'ah;

Harmonious Family;

Maslahah Perspective;

DOI: 10.56338/jks.v7i6.5402

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep *kafa'ah* dalam membina keluarga harmonis dari perspektif *masalah* dalam pernikahan. *Kafa'ah* menekankan pentingnya kesetaraan dan keseimbangan antara suami istri dalam berbagai aspek seperti agama, nasab, status sosial, dan ekonomi. Kesetaraan ini adalah landasan penting untuk memastikan kelayakan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan berkontribusi pada keharmonisan keluarga. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan studi kepustakaan untuk mengkaji konsep *kafa'ah* dalam pernikahan berdasarkan perspektif *masalah*. Sumber data utama berasal dari kitab-kitab klasik seperti *al Fiqhi 'Ala Madzahib al-Arba'ah* dan kitab-kitab kontemporer, sementara data sekunder diperoleh dari buku, artikel, dan jurnal yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan menghindari bias. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam tentang *kafa'ah* dan *masalah* sangatlah krusial untuk membina keluarga yang harmonis dan bahagia. Dari perspektif *masalah*, prinsip tersebut dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat untuk menjaga kesejahteraan keluarga dengan memperhatikan lima kebutuhan dasar; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan prinsip-prinsip ini mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera, dengan elemen-elemen penting seperti penghargaan, kasih sayang, komitmen, komunikasi positif, waktu bersama, kesejahteraan spiritual, dan kemampuan mengelola stres.

ABSTRACT

This study examines the concept of *kafa'ah* in building a harmonious family from the *masalah* perspective in marriage. *Kafa'ah* emphasizes the importance of equality and balance between husband and wife in various aspects such as religion, lineage, social status, and economy. This equality is a crucial foundation for ensuring the suitability of couples in their household life and contributing to family harmony. The research is descriptive qualitative and uses a literature study approach to explore the concept of *kafa'ah* in marriage from the perspective of *masalah*. Primary data sources include classical texts such as *al Fiqhi 'Ala Madzahib al-Arba'ah* and contemporary books, while secondary data are derived from relevant books, articles, and journals. Data analysis is conducted using the Miles and Huberman method, which involves data condensation, data presentation, and drawing or verifying conclusions. Data validity is tested using triangulation techniques to ensure validity and avoid bias. The study concludes that a deep understanding of *kafa'ah* and *masalah* is crucial for fostering a harmonious and happy family. From the perspective of *masalah*, these principles can be adapted to the context and needs of society to maintain family welfare by considering five basic needs: religion, life, intellect, lineage, and wealth. Applying these principles supports the creation of a harmonious and prosperous family, with essential elements such as appreciation, affection, commitment, positive communication, quality time together, spiritual well-being, and stress management.

PENDAHULUAN

Dalam konteks kehidupan sosial, keluarga dianggap sebagai institusi sederhana yang mencakup berbagai pola interaksi antara suami dan istri. Keluarga juga dapat digambarkan sebagai struktur *symbiosis-mutualisme*, di mana terdapat saling ketergantungan antara pria dan wanita dalam ikatan keluarga untuk membangun hubungan sosial yang kuat. Relasi atau hubungan antara pria dan wanita diikat melalui proses upacara sakral yang dikenal sebagai pernikahan.

Relasi dalam konteks keluarga antara laki-laki dan perempuan tersebut dilaksanakan secara konseptual berdasarkan prinsip *muā'syarah bil al-ma'rūf* yang diwujudkan melalui konsep keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap anggota. Dalam pandangan Azis, upaya untuk membangun keluarga yang sejahtera ataupun harmonis di antaranya dapat dibangun melalui (*gender partnership*) atau melalui kemitraan dalam membangun hubungan antara suami dan istri dalam ikatan yang harmonis, selanjutnya akan terwujud keluarga yang sejahtera, berkesetaraan dan berkeadilan.

Dalam hukum keluarga Islam, keluarga harmonis dapat disebut juga dengan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Jika ditinjau berdasarkan kata perkata, konsep ini terdiri dari empat macam kata yaitu keluarga, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Keempat kata di atas memiliki makna yang berbeda dan saling terikat sebagai sebuah kesatuan antara satu dengan lainnya, namun saling mengikat dalam tatanan praktisnya.

Dari segi definitif; *pertama*, keluarga juga berarti sebagai unit pertama dan institusi kecil di tengah-tengah lingkungan masyarakat dan selanjutnya hubungan yang terdapat di dalamnya sebagian besar bersifat hubungan-hubungan secara langsung. Dalam konteks keluarga setiap individu dapat berkembang dan di situlah terbentuknya tahap awal permasyarakatan (*socialization*) yang di mulai oleh hubungan interaksi, mereka dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat, nilai-nilai emosi dan sikap hidup, dan dengan itu mereka memperoleh ketentraman dan ketenangan. Oleh sebab itu, keluarga merupakan pokok pertama yang mempengaruhi pendidikan seseorang.

Kedua, makna *sakinah* secara bahasa adalah ketenangan dan ketentraman, mampu mengatasi tantangan tanpa gejolak yang berarti/tidak gentar, diikuti oleh kebahagiaan hakiki dengan tiga unsur; kesenangan atau kesejahteraan karena terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikis, ketentraman karena dipenuhinya kebutuhan moril spirituil, keselamatan dengan terpenuhinya etika maupun norma agama dan sosial.

Ketiga, *mawaddah* bermakna rasa cinta kasih sesama, ketertarikan fisik antara suami-istri, saling mengagumi dan menghormati yang lahir karena adanya interaksi fisik antara suami dan istri, dan *keempat*, *Rahmah* bermakna memberikan perlindungan, kemurahan hati atau kasih sayang yang lahir karena adanya interaksi psikis antara suami dan istri.

Pada dasarnya, pembentukan keluarga yang harmonis tidak sekedar dapat dicapai hanya dengan konsep kasih sayang, melainkan diikuti oleh konsep *kafa'ah*. Dari segi tinjauan bahasa *kafa'ah* dapat berarti selaras, sepadan dan sebanding. Berdasarkan istilah para ulama berpandangan terhadap beberapa pendefinisian, menurut kalangan ulama Hanafiyah, *kafa'ah* disebutkan sebagai kesamaan dari segi aspek-aspek tertentu di antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, sementara dalam pandangan ulama Malikiyah, *kafa'ah* diartikan sebagai kesamaan dalam konsep cara pandang terhadap agama dan kondisi seseorang yang selamat dari aib dan menjadi sebab timbulnya *khiyar* (meneruskan atau menggagalkan). Selanjutnya, berdasarkan ulama Syafi'iyah, *kafa'ah* diartikan sebagai suatu hal yang dengan ketiadaannya dapat memunculkan celaan, berbeda dengan ulama Hanabilah yang mengartikannya dengan konsep kesetaraan dalam lima hal. Oleh sebab itu, diskusi *kafa'ah* di atas bermuara pada konsep kesetaraan, kesepadanan yang kedua-duanya bermula dari sudut pandang *masalahah*.

Jika *kafa'ah* dikaitkan dengan konteks sosial, maka *kafa'ah* dapat diartikan sebagai bagian dari upaya meminimalisir hubungan dan perbedaan-perbedaan di antara suami-istri dalam membangun keharmonisan keluarga. Adapun hal-hal yang diperlukan dan merupakan unsur *kafa'ah* akan dipengaruhi oleh perubahan sosial dalam lingkungan kemasyarakatan, termasuk adanya perbedaan ruang dan waktu. Masyarakat merupakan bagian di antara unsur-unsur yang dapat meminimalisir perbedaan-perbedaan antara suami maupun istri dalam membangun hubungan keluarga. Konsep ini

memberikan penjelasan bahwa *kafa'ah* diikuti oleh kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam status sosial, ekonomi, pendidikan, akhlak dan penampilan wajah.

Konsep *kafa'ah* apabila dihubungkan dengan pandangan masyarakat umum tentunya mereka telah ter-hegemoni oleh konsep bahwa dalam menentukan pasangan, seseorang harus memiliki status yang sangat sempurna dan banyak keunggulan sehingga secara tidak langsung menafikan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Sebaliknya, saat ini banyak orang tua yang menginginkan anaknya dipersunting oleh seseorang yang memiliki kemampuan dalam status sosial-ekonomi. Secara menyeluruh pernikahan tersebut tidak lagi didasari oleh konsep *kafa'ah*, akan tetapi ditutupi oleh keinginan-keinginan yang sifatnya abstrak. Berdasarkan diskusi pada latar belakang masalah di atas, peneliti melihat adanya ruang untuk mengkaji secara mendalam terkait relasi *kafa'ah* dalam membina keluarga harmonis dalam tinjauan *maslahah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kualitatif yang bersifat deskriptif dalam kerangka konsep studi kepustakaan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan deskripsi yang cermat dan terperinci terhadap fokus penelitian *kafa'ah* dalam pernikahan perspektif *maslahah*, maka penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kitab-kitab klasik seperti *al Fiqhi 'Ala Madzahib al-Arba'ah* yang dikomparasikan dengan beberapa kitab-kitab modern seperti *Mawsū'at Al-Fiqh al-Islāmī Wa-al-Qadāyā al-Mu'āṣirah*, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* dan *'Ilmu Ushul al-Fiqh* serta beberapa buku, artikel dan jurnal yang membahas tentang *fiqh* ataupun *kafa'ah* sebagai data sekunder.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis data kualitatif dengan penggunaan metode analisis Miles dan Huberman dalam tiga aktivitas, yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pertama peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya. Hal ini dapat juga diartikan sebagai proses meringkas data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Selanjutnya data yang dikondensasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya. Kemudian penyajian data atau dapat juga dikatakan sebagai upaya merangkai informasi yang terorganisir dalam menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan. Menurut Miles dan Huberman, data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Terakhir yaitu verifikasi dengan menyesuaikan antara kesimpulan dengan realita. Aktivitas ini ditandai dengan menentukan apakah sesuatu bermakna, atau tidak mempunyai keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab akibat, dan proposisi. Sementara uji keabsahan data menggunakan teori Norman K. Denzin yaitu teknik triangulasi dengan mengkombinasikan antara metode, teknik dan sumber dalam mengkaji keterkaitan data berdasarkan sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Pada jenis penelitian kualitatif diperlukan adanya pengujian keabsahan data untuk menghindari bias sehingga data tidak dapat dikatakan valid.

HASIL

Konsep *Kafa'ah*

Berdasarkan etimologi kata *kafa'ah* berasal dari bahasa arab yaitu كفاءة berupa *isim mashdar* dari *fi'il* كَفَّأَ او كَفَّأْتَهُ او كَفَّأْتِ او كَفَّأْتِ - كَفَّأْتِ - كَفَّأْتِ - كَفَّأْتِ yang memiliki akar yang sama dari lafadz كَفَّأْتِ - كَفَّأْتِ - كَفَّأْتِ yang memiliki arti *فِي الرُّوَّاجِ: أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُسَاوِيًا لِلْمَرْأَةِ فِي حَسَبِهَا وَدِينِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ* dalam pernikahan yaitu adanya keseimbangan antara pria dan wanita dari segi pertimbangan, jalur silsilah atau nasab, agama, dan selainnya. Sementara dalam KBBI kemendikbud kata *kafa'ah* dapat diartikan seimbang kedua laki-laki dan wanita yang akan membentuk rumah tangga sebaiknya, dalam segala-galanya.

Disamping itu, Ibnu Mandhur menerangkan bahwa kata *kafa'ah* berhubungan dengan persamaan dan perumpamaan baik dari segi kemuliaan maupun kekuatan *وَالْكَفَاءَةُ هُنَا هِيَ الْمَسَاوَةُ أَوِ الْمُمَاتِلَةُ فِي الشَّرَفِ وَالْقُوَّةِ*. Sementara yang dimaksud dengan *kafa'ah* menurut Wahbah al-Zuhaeli yaitu; terwujudnya persamaan dalam perkara sosial untuk memenuhi kestabilan dalam kehidupan keseharian dan dapat mewujudkan kebahagiaan di antara suami dan istri. Sekiranya tidak membuat malu perempuan ataupun walinya dengan pernikahan berdasarkan kesesuaian tradisi.

Berdasarkan kajian etimologi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kata *kafa'ah* dapat dimaknai sebagai suatu bentuk keseimbangan atau kesamaan yang selanjutnya dapat diikuti oleh suatu sikap mempertimbangkan terhadap kekuatan, kemuliaan, silsilah atau nasab, agama dan selainnya.

Kafa'ah* Berdasarkan Analisis Komparatif *Fuqoha

Pada dasarnya definisi *kafa'ah* memiliki perbedaan yang sangat signifikan, akan tetapi perbedaan definisi tersebut memiliki arti yang saling melengkapi antara satu dan lainnya, sebagaimana kosa kata bahasa arab yang tercantum dalam al-Qur'an pada umumnya. Berikut peneliti jabarkan makna *kafa'ah* secara definitif menurut para *Fuqoha* :

جَمْعُ كَفَاءٍ بِمَعْنَى النَّظِيرِ لَعْنَةً وَالْمَرَادُ هُنَا الْمُمَاتِلَةُ بَيْنَ الرَّوْجَيْنِ فِي خُصُوصِ أُمُورٍ أَوْ كَوْنُ الْمَرْأَةِ أَدْنَى وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي النِّكَاحِ لِأَنَّ الْمَصَالِحَ إِنَّمَا تَنْتَظِمُ بَيْنَ الْمُتَكَافِئِينَ عَادَةً لِأَنَّ الشَّرِيفَةَ تَأْتِي أَنْ تَكُونَ مُسْتَشْرِفَةً لِلْخَسِيسِ

Kafa'ah yang dimaksud disini dari segi bahasa bermakna rekan pendamping, sedangkan yang dimaksud oleh Ulama Hanafiyah yaitu persamaan antara sepasang suami istri pada hal-hal yang khusus, tidak pada semua hal. Atau pada kenyataannya bahwa wanita itu dianggap lebih rendah dalam perkawinan, karena kepentingan dalam pernikahan diatur antara yang sederajat biasanya wanita terhormat menolak untuk melihat ke arah yang hina.

(وَالْكَفَاءَةُ) وَهِيَ الْمُمَاتِلَةُ وَالْمُقَارِبَةُ وَالْمُعْتَبَرُ فِيهَا عَلَى مَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَمْرَانِ (الِدِينِ) أَيِ التَّدْبِيرِ أَيْ كَوْنُهُ دَادِينَ أَيْ غَيْرُ فَاسِقٍ لَا بِمَعْنَى الْإِسْلَامِ لِقَوْلِهِ وَلَهَاوَالِدُهَا إِذْ لَيْسَ لَهَا تَرْكُهَا إِذْ لَيْسَ لَهَا تَرْكُهُ وَتَأْخُذُ كَافِرًا إِجْمَاعًا (وَالْحَالُ) أَيِ السَّلَامَةِ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تُوجِبُ لَهَا الْخِيَارَ فِي الرَّوْجِ لَا الْحَالِ بِمَعْنَى الْحَسَبِ وَالنَّسَبِ وَإِنَّمَا تَنْدَبُ فَقَطْ.

Konsep *kafa'ah* dalam pandangan ulama Malikiyah yaitu persamaan dan pendekatan yang diibaratkan oleh Mushonni (pengarang) dalam dua perkara yaitu agama dan hal (keadaan/status) dari pasangan. Adapun yang dimaksud dengan perkara agama yaitu seseorang dengan sikap Religiusitas, yaitu tidak fasiq (menjalankan dosa-dosa kecil), tidak dalam arti Islam karena ucapannya, dan wali meninggalkan (pandangan terhadap agama), karena kedua hal tersebut tidak berhak meninggalkan (konsep pandangan sesuai agama), dan tidak dalam pandangan sebagai yang kafir, sementara yang dimaksud dengan (situasinya) yaitu keselamatan dari cacat-cacat yang mengharuskannya untuk memilih pada pasangan, bukan dalam arti garis keturunan, melainkan hal tersebut merupakan bentuk kesunahan.

فِي الْكَفَاءَةِ أَيِ فِي بَيَانِ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ لِتَفْعِ الْعَارِ وَالصَّرْرِ. وَهِيَ لَعْنَةُ: التَّسَاوِي وَالْتَعَادُلِ. وَاصْطِلَاحًا أَمْرٌ يُوجِبُ عَدْمَهُ عَارًا. وَصَابِطُهَا مَسَاوَةُ الرَّوْجِ لِلرَّوْجَةِ فِي كَمَالٍ أَوْ خِسْتًا

Konsep *kafa'ah* dalam pandangan ulama Syafi'iyah yaitu menjelaskan tentang perkara-perkara *kafa'ah* yang diibaratkan dalam pernikahan untuk menghindari perkara yang sifatnya tercela dan darurat. Secara bahasa *kafa'ah* diartikan sebagai keseimbangan dan keadilan. Sementara secara istilah *kafa'ah* adalah suatu keadaan yang seimbang yaitu sikap suami terhadap istri dalam hal kesempurnaan dan kekurangan. Pandangan ini secara tidak langsung mengangkat konsep *kafa'ah* berupa keseimbangan dalam hal agama, status sosial dan kemerdekaan.

(وَالْكَفَاءَةُ) تَكُونُ فِي الرَّوْجِ وَهِيَ لَعْنَةُ الْمُمَاتِلَةِ، وَالْمَسَاوَةُ مُعْتَبَرَةٌ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الدِّيَانَةِ، وَالصَّنَاعَةِ وَالْمَيْسَرَةَ وَالْحَرِيَّةَ، وَالنَّسَبَ فَلَا يَكُونُ الْفَاجِرَ وَالْفَاسِقَ كَقَوْلِ الْعَفِيفَةِ، وَلَا الْحَجَامَ وَنَحْوَهُ وَلَا الْعَبْدَ الْمُبْعُضَ كَقَوْلِ الْحَرَّةِ، وَلَا الْعَجْمِيَّ وَهُوَ مَنْ لَيْسَ مِنَ الْعَرَبِ كَقَوْلِ الْعَرَبِيَّةِ.

Sementara *kafa'ah* dalam pandangan ulama hanabilah yaitu pasangan yang secara bahasa dikatakan 'persamaan'. Dan keseimbangan yang dideskripsikan dalam lima perkara, yaitu agama,

¹Muhammad bin Mukrim Jamaluddin Ibnu Manzhur al-Anshari ar-Ruwaifi'i al-Afriqi, *Lisan Al-'Arab Li Ibn Mandhur* (Kairo, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t), h. 3892.

keterampilan, kekayaan dan kemerdekaan, keturunan, sehingga tidak menjadi seimbang antara seorang pezina dan fasiq terhadap wanita yang shalihah, begitupun terhadap orang yang sakit dan semisalnya. Bukan antara seorang hamba sahaya (budak) dengan wanita yang merdeka dan bukan juga seorang yang ‘ajam atau seorang yang bukan dari suku arab seimbang dengan wanita suku arab.

Berangkat dari diskusi definisi *kafa’ah* antara ulama *fuqoha’* di atas, peneliti mengambil jalur tengah yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili yang termasuk dalam golongan ulama’ kontemporer, yaitu:

المُمَاتِلَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ دَفْعًا لِلْعَارِ فِي أُمُورٍ مَخْصُوصَةٍ وَهِيَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ : الدِّينُ وَالْحَالُ (أَيُّ السَّلَامَةِ الْعُيُوبِ الَّتِي تُوجِبُ لَهَا الْخِيَارُ) وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ : الدِّينُ وَالنَّسَبُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْجِرْفَةُ (أَوْ الصَّنَاعَةُ) وَزَادَ الْحَنْبَلِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : النِّسَابُ (الْمَالُ)

Kafa’ah adalah kesamaan antara suami istri untuk menghindari aib dalam hal tertentu. Menurut ulama Malikiyyah: agama dan keadaan (dalam artian selamat dari cacat yang mewajibkan khiyar), dan menurut jumhur : agama, nasab, merdeka, profesi dan menambahi golongan Hanabilah dan Hanafiyyah dengan harta.

Oleh sebab itu, konsep *kafa’ah* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kesetaraan antara suami dan istri dalam berumah tangga. Dengan adanya konsep *kafa’ah* dalam Islam, selanjutnya dapat menimbulkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga sebagai tujuan dari perkawinan. Aturan yang bersifat sosiologis ini bertujuan untuk menghindari cela atau cacat terhadap istri dan keluarga istri akibat masuknya laki-laki tadi ke dalam ikatan perkawinan dan ke keluarga istrinya.

Kriteria Kafa’ah Menurut Ulama

Berdasarkan diskusi *kafa’ah* di atas, ulama memiliki perbedaan dalam menentukan kriteria *kafa’ah* sebagaimana dapat diilustrasikan melalui tabel berikut ini :

Tabel I. Kriteria *Kafa’ah* Menurut Ulama

Madzahib	Hanafiyyah	Malikiyyah	Syafi’iyah	Hanabilah
Kriteria	Nasab	Keagamaan	Nasab	Keagamaan
	Islam	Selamat dari	Agama	Pekerjaan
	Pekerjaan	‘aib (cacat)	Merdeka	Harta
	Merdeka		Pekerjaan	Merdeka
	Keagamaan			Nasab
	Harta			

Sumber : Diadopsi dari Kitab *al Fiqhi ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*.

Selanjutnya, keterangan pada tabel di atas juga telah dijabarkan melalui kitab Ensiklopedia Fiqh Wahbah Zuhaili yaitu; *pertama, al-Dayana* yang bermakna kesalehan atau ketakwaan. Adapun yang dimaksud dengan *al-Dayana* adalah kebaikan dan keistiqomahan terhadap menjalankan hukum-hukum agama, seorang pria pemaksiat (pezina) dan fasik tidaklah seimbang dengan wanita yang suci (perawan) atau wanita salehah yang merupakan anak dari orang yang shaleh, atau dengan wanita yang istiqamah (konsisten dalam kebaikan). Sebagian mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang fasik laki-laki tidak sebanding dengan orang fasik perempuan. Ibnu Abidin berkata, “Sesungguhnya pemahaman dari perkataan mereka yaitu shaleh semuanya, dimaksud anak perempuan dan bapaknya”. Sesungguhnya orang yang membatasi keshalehan anak perempuannya, atau keshalehan bapaknya memandang kepada yang biasanya, bahwa biasanya kesalehan anak dan bapak adalah sesuatu yang pasti.

Kedua, al-Islam ulama bermadzhab Hanafi berbeda pendapat dengan jumhur berdasarkan alasan apabila ayah dan kakeknya dalam keadaan muslim, maka keturunannya akan berada dalam keislaman secara sempurna.² Secara eksplisit, yang dimaksud di sini yaitu Islam asal-usulnya yaitu nenek

²Zuhayli, *Mawsū‘at Al-Fiqh al-Islāmī Wa-al-Qadāyā al-Mu‘āṣirah*, 8:h. 238.

moyangnya. Dalil madzhab Hanafi di atas dapat dijabarkan, sesungguhnya identitas seseorang sempurna dengan bapak dan kakek. Jika bapak dan kakek orang muslim, maka nasab Islamnya sempurna. Sifat ini tidak dianggap pada orang yang selain arab, karena setelah mereka masuk Islam, yang menjadi kebanggaan mereka adalah Islam yang merupakan kemuliaan bagi mereka yang menempati posisi nasab. Mereka tidak merasa bangga dengan keislaman asal-usul mereka. Orang laki-laki Arab muslim yang tidak memiliki bapak muslim sebanding dengan orang perempuan arab muslimah yang memiliki bapak dan kakek muslim.

Ketiga, Merdeka merupakan syarat *kafa'ah* menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah dan Hanafi membatasi pengertian merdeka terhadap siapapun yang dalam kondisi budak salah satu dari kedua orang tuanya tidak dapat dikategorikan *kafa'ah* berdasarkan hukum asal '*hurriyah*' dan begitupun sebaliknya. Sedangkan kalangan Hanabilah menjelaskan bahwa keseluruhan pemuda yang merdeka itu seimbang terhadap wanita yang merdeka. Mazhab Hambali berpendapat, semua orang yang dimerdekakan setara dengan orang perempuan yang merdeka. Sedangkan mazhab Maliki tidak mensyaratkan kemerdekaan dalam *kafa'ah*. Mereka menyatakan bahwa dalam kesetaraan seorang budak laki-laki dengan orang perempuan yang merdeka dan ketidaksetaraannya secara paling raih memiliki dua penafsiran: menurut mazhab, dia tidak setara, sementara pendapat yang rajih, dia setara.

Keempat, al-Nasab atau disebut oleh 'Ulama Hanabilah sebagai al-Mansub. Adapun yang dimaksud dengan al-Nasab adalah manusia berdasarkan dari sumbernya yaitu dari orang tua dan kakeknya. Suatu pendapat dari Hanafiyah bahwa orang yang ajam tidaklah sekufu dengan keturunan arab meskipun mereka adalah keturunan orang yang 'alim ataupun sultan.

Kelima, Harta atau kekayaan yang dimaksud yaitu kemampuan untuk menyediakan mahar dan nafkah kepada istri, bukan kekayaan dan kesejahteraan. Sebagian dari ulama Hanafiyah membatasi kemampuan untuk memberikan nafkah sebulan, dan sebagian yang lain menerangkan bahwa yang dimaksud '*iktifa*' dengan kemampuan yaitu pekerjaan.

Keenam, profesi yang dimaksud yaitu suatu pekerjaan yang dipraktekan seseorang untuk mendatangkan rezki dan penghidupan. Jumhur fuqaha selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur *kafa'ah*, yaitu dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya.

Ketujuh, selamat dari aib (cacat) seperti penyakit gila, penyakit kulit dan lepra. Jika seorang pria atau wanita memiliki aib maka tidak sekufu terhadap seseorang yang selamat dari kecacatan berdasarkan alasan bahwa seseorang tidak menyukai pergaulan dengan selainnya dalam kondisi cacat dan hal ini dapat membatasi tujuan pernikahan.

Selain itu, *kafa'ah* juga dapat ditinjau apakah termasuk dalam kategori syarat sah pernikahan atau sekedar syarat kelaziman, berikut kutipan pendapat Wahbah Zuhaili :

اتفق فقهاء المذاهب الاربعة فى الراجح عند الحنابلة والمعتمد عند المالكية والإظهار عند الشافعية على أن الكفاة شرط لزوم فى الزواج, وليست شرطاً فى صحة النكاح.

Kutipan di atas memberikan keterangan bahwa Fuqoha' empat madzhab telah menyepakati dalam pendapat yang unggul madzhab Hanbali, pendapat yang diakui dalam madzhab Maliki, dan pendapat yang jelas menurut Madzhab Syafi'i bahwa sesungguhnya *kafa'ah* merupakan syarat kelaziman dalam pernikahan, dan bukan merupakan syarat sahnya suatu pernikahan.

MASLAHAH DALAM PANDANGAN FUQOHA

Berdasarkan kajian etimologis kata *maslahah* dibentuk dari kata dasarnya – يصلح ويصلح – صلح bermakna menjadi baik, menyesuaikan, membenahi dan bermanfaat yang merupakan lawan kata dari الفساد berarti kerusakan. Dari segi derivasinya, kata *Maslahah* merupakan bentuk tunggal dari kata مصالح. Kata *Maslahah* sendiri berupa kata serapa kedalam bahasa Indonesia, yaitu *Maslahah* yang diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dsb); faedah; guna atau *kemaslahahan* (kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan). Jika ditelusuri berdasarkan derivasi, kata *kemaslahahan* mendapatkan imbuhan ke-an menjadi *kemaslahahan*.

Al-Maslahah secara etimologis juga diartikan sebagai المنفعة yang bermakna النفع atau manfaat. Sedangkan dalam bentuk terminologinya terdapat perbedaan dalam pendefinisian, di antara para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang bermuara dan mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah. Imam al-Ghazali menyimpulkan bahwa *maslahah* merupakan upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Sejalan dengan konsep di atas, Taufiq Yûsuf al-Wâ'î menerangkan bahwa segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan, baik itu diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai *maslahah*. Dengan demikian dapat dikategorisasikan bahwa *maslahah* memiliki makna setiap kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfa'ah*).

Dari segi aplikasinya, al-Tufi dalam buku *ijtihad maqâsidi* menerangkan bahwa penggunaan *maslahah* hanya ada pada masalah-masalah yang berkaitan dengan *mu'amalat*, bukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah dan *muqoddarat*. Sebab, masalah ibadah adalah hak syar'i. Seseorang tidak mungkin untuk dapat mengetahui hakikat yang terkandung dalam permasalahan ibadah, baik itu dari segi kualitas dan kuantitas, tempat dan waktu, kecuali berdasarkan petunjuk legitimasi hukum syar'i.

Berdasarkan diskusi secara definitif di atas dapat disimpulkan bahwa *maslahah* mengandung beberapa unsur, yaitu; *Pertama*, terkandungnya *kemaslahahan* dalam suatu peristiwa atau kasus yang akan ditentukan hukumnya melalui *al-maslahah*. *Kedua*, *kemaslahahan* yang terkandung dalam peristiwa atau kasus tersebut tidak bertentangan dengan *maqoshid al-syari'ah*. *Ketiga*, Tidak ada nash yang jelas dan tegas (konkret) yang memotivasi untuk mewujudkan *kemaslahahan* tersebut dan tidak ada pula nash memerintahkan untuk mengabaikannya.

Selain itu, dalam kitab Ushul Fiqh al-Islami bahwa berdasarkan *Syara' Maslahah* dapat dibagi kedalam beberapa kategori, yaitu; *Maslahah al-Mu'tabarah* merupakan suatu perkara yang diikuti oleh ketentuan syara' dengan mempertimbangkan penetapan hukum-hukum yang terperinci terhadap perkara yang berhubungan dengannya. Sebagaimana keseluruhan hukum-hukum syari'at secara objektif mengikuti *Maqoshid al-Syar'i* yang lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maslahah al-Mulgho* adalah perkara yang secara syari'at ditolak karena meletakkan hukum yang menunjukkan terhadap tidak adanya pertimbangan, seperti wajibnya berpuasa selama dua bulan untuk membayar kafarah atas jima' disiang hari pada bulan Ramadhan dimana hukum syara' menolaknya dengan alasan memerdekakan budak lebih utama. *Maslahah al-Mursalah* yaitu suatu karaktersitik yang tidak diikuti oleh penolakan secara syari'at atau dalil pendukung, tidak ada dukungan berupa nash maupun ijma', atau perkara yang tidak ada di dalam hukum syari'at baik itu yang bertentangan maupun yang disepakati.

Jika ditinjau dari segi pemeliharannya, *maslahah* dapat dikategorisasikan kedalam beberapa hal, yaitu; *Pertama*, *al-Maslahah al-Dhoruriyah* atau *kemaslahahan* untuk menjaga (memelihara) kelima unsur pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak dapatdiabaikan. *al-Maslahah al-Hajiyah* yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok. *Kedua*, *al-Maslahah al-Tahsiniyah* atau memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.

Sementara dalam pandangan al-Ghozali *maslahah* diikuti oleh beberapa syarat sebagai berikut; *Maslahah* berjalan selaras dengan tindakan dan hukum syari'ah, sebagaimana sedikit atau banyak dari khomr adalah suatu keharaman (dilarang) begitupun hukumnya terhadap anggur yang telah difregmentasi. *Maslahah* tidak bertolak belakang dengan hukum syari'ah, *Maslahah* dapat masuk kedalam kategori *maslahah dhoruri*, meskipun berhubungan dengan pribadi ataupun berlaku untuk semua orang.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama kontemporer Abdul Wahab Khallaf dalam kitab *Ilm Ushul al-Fiqh* bahwa penggunaan *maslahah* sebagai hukum dengan syarat, yaitu:

أن تكون مصلحة حقيقة وليست مصلحة وهمية، والمراد بها أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعاً أو يدفع ضرراً،

Artinya : *Maslahah* berupa *maslahah* yang sebenarnya dan bukan *maslahah* yang berupa dugaan, yaitu *maslahah* yang dipastikan melalui hukum-hukum syari'at semisal dalam suatu peristiwa mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan.

أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية، والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعاً لأكثر عدد من الناس، أو يدفع ضرراً عنهم وليس لمصلحة فرد أو أفراد قلائل منهم

Artinya : *Maslahah* yang diperuntukkan untuk orang banyak (pada umumnya) dan bukan untuk *kemaslahahan* pribadi, yaitu *maslahah* yang dipastikan melalui hukum syari'at terhadap suatu peristiwa yang mendatangkan kemanfaatan terhadap jumlah orang banyak, atau menolak kerusakan, bukan *maslahah* dalam konteks pribadi atau individual dalam jumlah yang kecil.

أن لا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكماً أو مبدأً ثبت بالنص أو الإجماع: فلا يصح اعتبار المصلحة التي تقتضي مساواة الابن والبنات في الإرث، لأن هذه مصلحة ملغاة لمعارضتها نص القرآن

Artinya: Berupa *maslahah* yang tidak bertentangan dengan syari'at dalam segi hukum atau sesuatu yang telah ditetapkan dalam nash (al-Qur'an dan Hadits) ataupun ijma', semisal tidak sahnya mempertimbangkan *kemaslahahan* yang menentukan persamaan antara seorang anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris. Hal demikian merupakan *maslahah* yang tertolak serta bertentangan dengan nash al-Qur'an.

DISKUSI

Pada dasarnya keluarga yang harmonis sangat menentukan kebahagiaan hidup seseorang. Kondisi keluarga yang harmonis sering menghasilkan individu-individu (anggota keluarga) yang produktif dan sukses dalam bermasyarakat dan berprofesi. Sebaliknya, kondisi keluarga yang tidak harmonis sering mengakibatkan anggota-anggotanya berperilaku tidak baik dan bahkan sering menjadi sumber penyakit di masyarakat yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk membina keluarga agar tercipta kondisi yang harmonis merupakan keharusan bagi setiap kepala keluarga.

Diskusi mengenai konsep kafa'ah dan analisis komparatif dari pandangan ulama menawarkan wawasan mendalam tentang prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam membangun ikatan perkawinan dalam Islam. Etimologi kata kafa'ah sendiri memberikan pemahaman bahwa konsep ini berkaitan dengan kesetaraan, kesamaan, atau keseimbangan antara suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, nasab, status sosial, dan kemampuan ekonomi.

Dalam perspektif etimologi, kafa'ah juga merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan dan kesetaraan antara pria dan wanita dalam ikatan perkawinan, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan membangun kebahagiaan dalam keluarga. Dalam praktiknya, kafa'ah menjadi landasan untuk menilai apakah sepasang calon suami istri memiliki kesesuaian atau kelayakan untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama.

Berdasarkan kajian definitif dan kriteria kafa'ah yang berbeda-beda antara satu madzhab dengan madzhab lainnya diikuti dengan keragaman pendapat dalam menentukan apakah kafa'ah merupakan syarat sah pernikahan atau hanya syarat kelaziman. Meskipun demikian, semua madzhab sepakat bahwa kafa'ah memegang peran penting dalam memastikan keberlangsungan dan keberhasilan suatu perkawinan.

Dari analisis komparatif terhadap pandangan ulama, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep kafa'ah tidaklah statis dan kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan Masyarakat dalam tinjauan *maslahah*. Oleh sebab itu, diskusi tentang keluarga harmonis dapat dimulai dari pemahaman tentang konsep *maslahah* dalam konteks syariah Islam. Konsep ini menekankan pada pentingnya mencari kebaikan, kemanfaatan, dan menghindari kerusakan dalam setiap peristiwa atau kasus yang dihadapi. Dalam konteks keluarga, *maslahah* dapat diartikan sebagai upaya menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga dengan memperhatikan lima kebutuhan dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Salah satu aspek penting dalam menjaga keluarga harmonis adalah memahami bahwa kebaikan dan kemanfaatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti bahwa dalam setiap tindakan atau keputusan yang diambil, haruslah memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam. Misalnya, dalam kasus pengambilan keputusan keluarga, penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama dan dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua anggota keluarga.

Selain itu, *masalah* juga harus dipertimbangkan dalam konteks kesejahteraan umum, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok kecil dalam keluarga. Ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh anggota keluarga dan masyarakat secara luas. Dalam konteks pemeliharaan keluarga, *masalah* dapat dikategorikan menjadi beberapa hal, seperti *al-Maslahah al-Dhoruriyah* yang berkaitan dengan menjaga lima kebutuhan dasar secara mutlak, serta *al-Maslahah al-Hajiyah* yang berkaitan dengan memudahkan hidup dan menghilangkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pentingnya memahami dan mengaplikasikan konsep *masalah* dalam kehidupan sehari-hari keluarga adalah kunci untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dengan memperhatikan kebaikan, kemanfaatan, dan menghindari kerusakan dalam setiap tindakan dan keputusan, keluarga dapat mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang berkelanjutan.

Konsep *masalah* ini mendukung pendapat Asay dan Sylvia (2007) bahwa aspek-aspek yang menunjukkan keharmonisan keluarga, di antaranya; penghargaan dan kasih sayang (*appreciation and affection*), komitmen (*commitment*), komunikasi positif (*positive communication*), waktu bersama yang menyenangkan (*enjoyable time together*), kesejahteraan spiritual (*spiritual well-being*), kemampuan mengelola stres dan krisis secara efektif (*the ability to manage stress and criss effectively*). Selanjutnya aspek-aspek tersebut akan diikuti oleh beberapa sikap yang diharuskan untuk menjadi budaya keseharian, sebagaimana dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 2. Aspek dan Budaya Keseharian Keluarga yang Harmonis

No	Aspek	Budaya Keseharian
1	Penghargaan dan kasih sayang (<i>appreciation and affection</i>)	a) Saling peduli satu sama lain b) Persahabatan c) Menghormati individualitas d) Keceriaan e) Humor
2	Komitmen (<i>commitment</i>)	a) Kepercayaan b) Kejujuran c) Keteguhan d) Kesetiaan e) Berbagi
3	Komunikasi positif (<i>positive communication</i>)	a) Selalu memberikan pujian b) Berbagi perasaan c) Menghindari sifat menyalahkan d) Mampu berkompromi e) Penyetujuan terhadap hal yang tidak disetujui
4	Waktu bersama yang menyenangkan (<i>enjoyable time together</i>)	a) Waktu yang berkualitas dalam hitungan (jumlah) yang banyak b) Setiap hal-hal yang baik itu membutuhkan waktu c) Menikmati kebersamaan dengan satu sama lain d) Waktu menyenangkan yang sederhana

		e) Berbagi waktu yang menyenangkan
5	Kesejahteraan spiritual (<i>spiritual well-being</i>)	a) Harapan b) Iman c) Belas Kasih d) Nilai-nilai etika bersama e) Menyatu dengan umat manusia
6	Kemampuan mengelola stres dan krisis secara efektif (<i>the ability to manage stress and criss effectively</i>)	a) Kemampuan beradaptasi b) Melihat krisis sebagai tantangan dan peluang c) Tumbuh bersama melalui krisis d) Keterbukaan untuk berubah e) Ketahanan

Sumber : Diadopsi dari artikel *Strong families around the world*, John Defrain and Sylvia Asay.

Berdasarkan diskusi di atas, keharmonisan keluarga adalah situasi atau kondisi keluarga dimana terjalannya kasih sayang, mempunyai waktu bersama keluarga, adanya kerjasama dalam keluarga, komunikasi setiap anggota keluarga dan minimnya ketegangan di dalam rumah. Keharmonisan keluarga adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang untuk hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tentram. Tercapainya keharmonisan itu bila ada kasih sayang antara keluarga, saling pengertian sesama anggota keluarga, dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga namun ada beberapa hal yang sangat mungkin berpengaruh dengan keharmonisan keluarga itu sendiri, dan salah satu di antaranya adalah kondisi ekonomi keluarga.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis dalam perspektif *masalah* adalah keluarga yang anggotanya saling memahami, melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing, serta berusaha untuk saling memberikan kedamaian, kasih sayang, dan kebahagiaan bersama. Kesatuan dua insan yang berbeda jenis kelamin dan perbedaan lainnya untuk membangun sebuah keluarga harus dibangun di atas tekad yang kuat untuk berbagi suka dan duka, untuk saling mencintai dan saling melindungi dari segala macam bencana. Selanjutnya ciri utama keluarga harmonis adalah adanya hubungan yang sehat antar anggotanya, sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan kreatif untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Kafa'ah dalam membina keluarga harmonis berdasarkan perspektif *masalah* dalam pernikahan yaitu menekankan pentingnya kesetaraan dan keseimbangan antara pasangan suami istri dalam berbagai aspek kehidupan. *Kafa'ah* yang mencakup kesamaan dalam agama, nasab, status sosial, dan ekonomi, merupakan landasan penting untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan memahami dan menerapkan konsep *kafa'ah*, diharapkan tercipta keseimbangan dan kesetaraan dalam pernikahan yang kemudian berkontribusi terhadap keharmonisan keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama yang menyepakati bahwa *kafa'ah* memainkan peran signifikan dalam keberhasilan suatu perkawinan yang dilandasi sudut pandang *masalah*.

Dari perspektif *masalah*, konsep *kafa'ah* dapat diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. *Maslahah* dalam konteks keluarga berarti menjaga kesejahteraan dan keharmonisan dengan memperhatikan lima kebutuhan dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan prinsip-prinsip *masalah* dalam setiap tindakan dan keputusan keluarga akan membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif bagi seluruh anggota keluarga. Aspek-aspek seperti penghargaan dan kasih sayang, komitmen, komunikasi positif, waktu bersama yang menyenangkan, kesejahteraan spiritual, dan kemampuan mengelola stres adalah elemen-elemen penting yang mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang konsep *kafa'ah* dan *masalah* sangatlah krusial untuk membina keluarga yang harmonis dan bahagia.

SARAN

Penting bagi pasangan untuk memahami dan menerapkan konsep *kafa'ah* dan *maslahah* dalam kehidupan rumah tangga. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, pasangan dapat membangun hubungan yang kokoh, mendukung perkembangan positif keluarga, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Ridwan. *Membuka Tirai Kebahagiaan Hidup*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019.
- Ali, Mohammad, and Muhammad Asrori. *Metodologi Dan Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- 'Aliy, Jawad. *Al Mufassshol Fi Tarikhil 'Arobi Qoblal Islam*. Vol. 8. 10 vols. Baghdad: Daru al Saqi, 2001.
- Aziz, Abdul. "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni : Upaya Membentuk Keluarga Bahagia." *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 13, no. 1 (2017): 27–37.
- al-Ba'li al-Hanbali, 'Abd Rahman Bin 'Abdullah. *Kasyfu al Makhdurat Wa al Riyadh al Mazharat Li Syarhi Akhsor al Mukhtasharat*. Beirut, Libanon: Dar al Basya'ir al Islamiyah, 2002.
- Basri, Hasniar, Nur muhlisa, Desi Tranita, Kharisma, and Jamilatus Syarfiah. *Polemik Covid-19 & Perubahan Sosial*. IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.
- DeFrain, John, and Sylvia M. Asay. "Strong Families Around the World." *Marriage & Family Review* 41, no. 1–2 (August 27, 2007): 1–10.
- al Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al Ushul*. Vol. 2. 2 vols. Beirut, Libanon: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Yogyakarta: Amzah, Bumi Aksara, 2021.
- Ibn al-Manzûr. *Lisân Al- 'Arab al-Muhît*. Vol. II. Beirut, Libanon: Dâr al-Fikr, 1972.
- Jamaluddin Ibnu Manzhur al-Anshari ar-Ruwaifi'i al-Afriqi, Muhammad bin Mukrim. *Lisan Al- 'Arab Li Ibni Mandhur*. Kairo, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t.
- al-Jazari, 'Abd Rahman. *Kitab al Fiqhi 'Ala Madzahib al-Arba 'ah*. Vol. 4. 5 vols. Beirut, Libanon: Dar al Kotob al Ilmiyah, 1990.
- Kholaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo, Mesir: Maktabah al Da'wah al Islamiyah Syabab al Azhar, 2002.
- Kumala, Anisia, and Yulistin Tresnawaty. "Keluarga Sakinah Dan Konstruksi Alat Ukurnya." *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi* 5, no. 1 (August 30, 2019): 33–44.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008.
- Mackey, Alison. *Second Language Research: Methodology and Design*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2005.
- Miles, Matthew B., A. M. Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third edition. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc, 2014.
- Muhammad Syatha al Dimiyati al Bakri, Abi Bakar Utsman Bin. *Hasyiyah I'annah Al Thalibin*. Beirut, Libanon: Dar al Kotob al Ilmiyah, 1995.
- Munawwir, A. W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

- Najim al Hanafi, Zaynuddin Ibn. *Al Bahru Al Raiq Sharh Kanz Al Daqaiq (Fi Furu'i al Hanafiyah)*. Beirut, Libanon: dar al Kotob al Ilmiyah, 1971.
- Nassaji, Hossein. "Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis." *Language Teaching Research* 19 (February 26, 2015): 129–132.
- Ramadhan al-Buthi, Muhammad Said. *Dawābit Al-Maslahah Fi Asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Beirut, Libanon: Muassasah al-Risālah, 2001.
- Ridho, Muh Makhrus Ali, and Ja'far Shodiq. "Reaktualisaasi Konsep Kafa'ah Dalam Bingkai Perubahan Sosial Di Kabupaten Lamongan." *HUMANISTIKA : Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (January 30, 2021): 67–91.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Safitri, Ani. "Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Kenakalan Remaja Di Pkbn Al-Jauhar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor." *Jurnal Obor Penmas: Pendidikan Luar Sekolah* 2, no. 1 (April 1, 2019): 97–107.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 4, no. 1 (June 30, 2018): 86–98.
- Samsu. *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R n D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. 27th ed. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syafi'i, Imam. "Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (February 15, 2020): 31–48.
- Syamsuddin, Muhammad Bin 'Arafah al Dasuqi. *Hasyiyah Al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*. Beirut, Libanon: Dar al Fikr, 1987.
- Taufiq Yûsuf al-Wâ'î. *Al-Bid'ah Wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ,*. Kuwait: Maktabah Dâr at-Turâce, t.t.
- Thahir, Halil. *Ijtihad Maqâsidi ; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Ulya, Nanda Himmatul. "Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang." *Journal de Jure* 9, no. 1 (June 30, 2017).
- Usman. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam ; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- Wahidin, Unang. "Peran Strategis Keluarga Dalam Pendidikan Anak." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (June 7, 2017).
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Pertama. Vol. 2. Suriah, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Zuhaylî, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. 2nd ed. Vol. 7. 8 vols. Suriah, Damaskus: Dar al Fikr, 1985.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Mawsū'at Al-Fiqh al-Islāmī Wa-al-Qadāyā al-Mu'āṣirah*. Al-Ṭab'ah al-Thālithah. Vol. 8. 14 vols. Dimashq: Dār al-Fikr, 2013.

al-Zuhayli, Wahbah, and Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 9. 10 vols. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.

“Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Accessed May 4, 2024.